



Kehujjahan dan Kualitas Suatu Hadist

Juli Julaiha P¹, Vena Annisa Harahap², Nurul Annisa Khaidir³, M. Ridho Alfattah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

Received: 14 Januari 2023

Revised: 19 Januari 2023

Accepted: 26 Januari 2023

This article presents opinions from several literatures regarding the quality and validity of a hadith as a source of Islamic law. The validity and quality of a hadith in its stipulation in Islamic law is divided into three, namely authentic hadis, which are hadiths that are continuous with the sanad, narrated by narrators who are 'fair and dabit, avoid shadh and 'illat. Hasan hadiths are hadiths narrated by fair narrators, lack strong memorization, continuous sanad, do not contain 'illat and do not contain syaz. Daif hadith, an-Nawawi defines a daif hadith as a hadith in which there are no valid hadith requirements and hasan hadith requirements. The position of hadith in law ranks second after the Koran, because the contents of the Koran sometimes require more explanation for Muslims, so the hadith in its position and function is very important.

Keywords: Hujjah, hadist, sahih, hasan, daif

(*) Corresponding Author: venahrhp@gmail.com, annisanurul094@gmail.com, muhammadridhoalfattah@gmail.com

How to Cite: Julaiha P, J., Harahap, V., Khaidir, N., & Alfattah, M. (2023). Kehujjahan dan Kualitas Suatu Hadist. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 414-421. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785044>

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang menjadipedoman hidup umat manusia. Apa yang tidak dijelaskan dalam Alquran akan dijelaskan dengan jelas dalam hadis, karena pada hakekatnya hadis adalah perkataan, ajaran, perbuatan Rasulullah SAW.

Ilmu hadis telah menarik perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini, bahkan khazanah Islam lebih banyak berisi kitab-kitab hadis daripada dengan kitab tafsir. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadis dalam Islam.

Sebagai muslim, kita tidak percaya bahwa semua hadis itu adalah sahih, namun juga tidak benar bila menganggap bahwa semua hadis adalah daif seperti yang diyakini para orientalis. Untuk mengetahui tentang status atau nilai suatu hadis di mata hukum yang disebabkan oleh hadis tersebut, bagaimana dapat dijadikan sebagai landasan pendukung atau hukum, maka perlu memahami status suatu hadis tersebut, baik dinilai dari sifat perawinya, sanad-nya, maupun matan dari hadis tersebut.

KAJIAN TEORI

Hadis Sahih

Hadis sahih secara bahasa adalah sehat atau *haq* (kebenaran). Pada penjelasan di atas, telah dipaparkan definisi hadis sahih secara rinci, sesuai dengan penjelasan ulama hadis. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dabit, terhindar dari *shadh*



dan 'illat (Solahuddin & Agus, 2011). Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Shalah yang berbunyi "hadis yang disandarkan kepada nabi SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ber'illat". Ada lima syarat yang harus dipenuhi jika hadist tersebut terbilang sahih, yaitu (Khusniati, 2018)

- 1) Diriwayatkan oleh para perawi yang adil
Yang dimaksud dengan istilah adil dalam periwayatan disini secara terminologis mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat dan berbeda dengan istilah adil dalam terminologi hukum.
- 2) Kedabitan para perawinya harus sempurna
Ialah perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, dan tidak banyak tersalah, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan diriwayatkannya.
- 3) Antara satu sanad dengan sanad lainnya harus bersambung
Yang dimaksud dengan sanad hadis yang muttashil di sini adalah sanad-sanad hadis yang antara satu dengan yang lainnya. Pada sanad-sanad yang disebut berdekatan atau berurutan, bersambungan atau merangkai. Dengan kata lain diantara pembawa hadis dan penerimanya terjadi pertemuan langsung.
- 4) Tidak mengandung cacat atau 'illat
Secara terminologis, yang dimaksud dengan 'illat disini adalah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang dapat mencacatkan kesahihan suatu hadis.
- 5) Matannya tidak janggal atau syaz
Yang dimaksud dengan hadis yang tidak syaz disini, ialah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya

Berikut adalah beberapa contoh dari hadits yang tergolong dalam hadits shahih :

عَنْ سَهْلِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَوْضِعُ سَوَاطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَالْعُدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

Dari Sahl bin sa'ad As-Sa'idy ia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda " Tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya." [HR. Al-Bukhari no.6415].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Allah ta'ala berfirman : "Barang siapa memusuhi waliku maka sesungguhnya Aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada ibadah-ibadah yang Aku wajibkan kepadanya. HambaKu akan senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan ibadah-ibadah sunnah hingga

Aku mencintainya." [HR. Al-Bukhari]

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ..)). رواه البخاري

Dari Abu Hurairah : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan dan jangan pula melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan apabila ada orang yang memakinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." [HR. Al-Bukhari no.1904]

Selanjutnya, para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua macam, yaitu (Zikri, 2020);

- 1) Sahih Lidzatihi
- 2) Sahih Lighairihi

Hadis Hasan

Subhi as-Shalih dalam kitabnya *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh* mendefinisikan hadis hasan yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat *adil* tetapi kurang sedikit kedabitannya, tidak terdapat (di dalamnya) kejanggalan, dan tidak ber *'illat*. Pendapat tersebut juga sejalan dengan mayoritas ulama hadis yang berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat *'illat* serta kejanggalan pada matannya (Alawi, 2009). Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang *adil*, tidak mengandung *syaz* ataupun *'Illat*, tetapi di antara periwayatnya dalam sanad ada yang kurang dabit. Dengan demikian, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, perbedaannya hanya pada masalah kedabitan periwayatnya. Pada hadis hasan, salah seorang periwayatnya ada yang kurang *dabit*, sedangkan pada hadis sahih seluruh periwayatnya dabit. Secara rinci syarat-syarat hadis hasan adalah sebagai berikut:

- a. Bersambung sanadnya;
- b. Rawinya adil;
- c. Rawinya dabit, tetapi kualitas ke-dabit-annya di bawah ke-dabit-annya perawi hadis sahih;
- d. Tidak terdapat kejanggalan atau *syaz*;
- e. Tidak terdapat *'illat* (cacat). (Alawi, 2009)

Para ulama ahli hadis membagi hadis hasan kepada dua macam, yaitu:

- 1) Hadis hasan lidzatihi

Hadis hasan lidzâtihi, artinya hadis hasan karena dzatnya atau dirinya. yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi ada yang kurang dabit, serta tidak ada *syudzudz* dan *'illat* (Zikri, 2020). Ibnu al-Shalah memberikan batasan hadis jenis ini dengan; "bahwasanya para perawinya masyhur/terkenal dengan kejujurannya, amanah, meskipun tidak mencapai derajat perawi hadis sahih,

karena keterbatasan kekuatan dan kebagusan hafalannya. Meskipun demikian, hadis yang diriwayatkannya tidak termasuk kedalam golongan yang munkar” (Khon, 2012).

Dibawah ini contoh hadits yang termasuk kepada hadits hasan lidzatihi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِي بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّيْ قَائِمًا هُوَ عِرْقٌ ” (رواه أبو داود)

Artinya :

(Abu Dawud berkata) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Adiy dari Muhammad, yaitu bin ‘Amr ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair dari Fathimah bintu Abi Hubaisy bahwasanya ia mengalami istihadhah. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Darah haid itu kehitaman sudah dikenal. Jika darahnya seperti itu janganlah melakukan sholat. Jika ciri darahnya tidak seperti itu, berwudhu’lah dan sholatlah karena itu adalah urat (yang terluka) (H.R Abu Dawud, dihasankan oleh Ibnul Arobiy .

2) Hadis hasan lighairihi

Hadis ini diriwayatkan dari jalur yang banyak. Pada masing-masing jalurnya ada kedhaifan. Tapi jalur- jalur yang banyak ini menurut sebagian ulama-ulama satu sama lain saling menguatkan. Karena itu ia naik derajat menjadi hasan lighairihi (Ammar, 2017). Hadis hasan *li ghairih* adalah hadis yang kualitas hadisnya pada dasarnya berada dibawah derajat hadis hasan. Ia berada pada derajat hadis daif. Hadis daif yang bisa naik kedudukannya menjadi hadis hasan hanya hadis-hadis yang tidak terlalu lemah, sementara hadis-hadis yang sangat lemah, seperti hadis *maudhu’* hadis *munkar* dan hadis *matruk*, betapapun adanya *syahid* dan *muttabi’* kedudukan-nya tetap sebagai hadis *daif* tidak bisa berubah menjadi hadis hasan (Munzier, 1993)

Dibawah ini contoh hadits yang termasuk kepada hadits hasan lighairihi :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَرَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَارَهُ

Telah bercerita kepada kami Syu’bah dari ‘Ashim bin ‘Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab; “Ya.” (‘Amir bin Rabi’ah) berkata; (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) membolehkannya.

Dalam sanad hadits itu ada seorang perawi bernama ‘Ashim bin ‘Ubaidullah. Ia adalah seorang perawi yang lemah (dha’if). Karena dia orang

yang lemah hafalannya. Maka hadits ini merupakan hadits yang dha'if. Namun hadits ini memiliki beberapa sanad yang lain. Sehingga menjadi hadits yang hasan lighairih.

Hadis Daif

Hadis daif adalah hadis *mardud*, hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum (Khairil & Sari, 2015). Di dalam buku ulumul hadis yang ditulis oleh Wafi Marzuqi (2017) menuliskan bahwa hadis daif ialah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis hasan. Dari beberapa pernyataan tersebut sejalan juga dengan pernyataan yang ditulis oleh Khusniati (2018) yang menyatakan bahwa hadis daif merupakan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hadis daif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis daif merupakan hadis Mardud yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama hadis untuk dijadikan dasar hukum.

Adapun kriteria hadis daif adalah kebalikan dari kriteria hadis sahih, yaitu:

- 1) sanadnya terputus;
- 2) periwayatan tidak *'adil*;
- 3) periwayatnya tidak *dabit*;
- 4) mengandung *syaz*; dan
- 5) mengandung *'illat*.

Dikatakan daif disebabkan karena adanya kekurangan pada rawinya baik tentang keadilan maupun hafalannya, adapun penggolongan dari macam hadis daif sebagai berikut:

1. Hadis *Maudlu'*, yaitu hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta.¹⁸
2. Hadis *Matruk*, yang berarti hadis yang ditinggalkan yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta.
3. Hadis *Munkar*, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya/ jujur.¹⁹
4. Hadis *Mu'allal*, artinya hadis yang dinilai sakit atau cacat yaitu hadis yang didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadis yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Hadis ini biasa juga disebut Hadis Ma'lul (yang dicacati) dan disebut Hadis Mu'tal (Hadits sakit atau cacat).
5. Hadis *Mudlthorib*, artinya hadis yang kacau yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan (isi) kacau atau tidak sama dan kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan.
6. Hadis *Maqlub*, yakni hadis yang terbalik yaitu hadis yang diriwayatkan perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya baik berupa sanad (silsilah) maupun matan (isi).

7. Hadis *Muharraf*, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan syakalnya.
8. Hadis *Mushahhaf*, yaitu hadis yang sudah berubah titik kata.
9. Hadis *Mubham*, yaitu hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya.
10. Hadis *Mudraj*, yaitu hadis yang mengalami penambahan isi oleh perawinya.
11. Hadis *Syaz*, Hadis yang jarang yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi orang yang terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang lain.

Selanjutnya macam-macam daif fikarenakan sanadnya tidak bersambung, yaitu :

1. Hadis *Mu'allaq*, yaitu hadis yang digugurkan sanad pertama (guru mukhorrij).
2. Hadis *Mursal*, yaitu hadis yang digugurkan sanad terakhir (sahabat) atau nama sahabat tidak disebut.
3. Hadis *Mu'dlal*, yaitu hadis yang digugurkan itu dua orang rawi atau lebih berturut-turut.
4. Hadis *Munqathi'*, yaitu hadis yang digugurkan 2 orang perawi atau lebih dan tidak berturut-turut.
5. Hadis *Mudallas*, disebut juga hadis yang disembunyikan cacatnya. Hadis *mudallas* terbagi menjadi 2, yaitu : (a) *Tadlis Isnad*, yaitu seorang perawi menerima hadis dari orang yang semasa, tetapi tidak pernah bertemu langsung atau bertemu langsung tetapi tidak menyebut namanya. (b) *Tadlis Syuyukh*, yaitu seorang perawi menyebut nama gurunya bukan dengan namanya yang dikenal khalayak umum, tetapi dengan nama yang kurang dikenal.

Terakhir, dikatakan daif dari sudut sandaran matan-nya

1. Hadis *Mauquf*, yaitu hadis yang matanya disandarkan kepada sahabat.
2. Hadis *Maqthu'*, yaitu hadis yang matannya disandarkan kepada tabi'in.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji buku-buku literatur sesuai pada teori yang dibahas terkhusus mengenai kehujjahan suatu hadist. Selain itu juga menganalisis artikel-artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang bereputasi.

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan *literature review* harus konsisten dengan asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif adalah sifatnya yang eksploratif (Limakrisna&Ali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehujjahan Hadis Sahih

Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syari'at Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila dijadikan hujjah untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faedah qath'i

atau dzanni. Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faedah qath'i sebagaimana hadis mutawatir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, yang menganggap hanya memberi faedah dzanni, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain: pertama, menurut sebagian ulama memandang bahwa hadis-hadis sahih riwayat Al Bukhari, Muslim memberikan faedah qath'i.

Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qath'i tanpa dibedakan diriwayatkan kedua ulama diatas atau bukan. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan yang meriwayatkannya. Semua hadis jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya.

Kehujjahan Hadis Hasan

Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan lidzatih maupun hasan *li ghairih*, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan (Jamal, 1987). Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan *rutbah* atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujjahan baik antara sahih *li datih* dan sahih *li ghairih* dengan hasan *li dzatih* dan hasan *li ghairih*.

Kehujjahan Hadis Daif

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pengamalan hadis daif. Pertama, hadis daif tidak dapat diamalkan secara mutlak. Menurut madzhab Imam Malik, Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm dan para imam ahli hadits lainnya, mereka tidak membolehkan beramal dengan hadits dha'if secara mutlak meskipun untuk *fadhaa-ilul a'mal*. Kedua, Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, hadis daif boleh diamalkan dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat, yaitu (Jamal, 1987)

- a. Hadis tersebut khusus untuk *fadhaa-ilul a'mal* atau *targhib* dan *tarhib*, tidak boleh untuk akidah atau *ahkaam* atau tafsir Alquran.
- b. Hadis tersebut tidak sangat daif apalagi hadis-hadis *maudhu'*, *munkar* dan hadis-hadis yang tidak jelas asalnya.
- c. Hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan tidak boleh dimasyhurkan.
- d. Hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis sahih.
- e. Wajib memberikan bayan (penjelasan) bahwa hadis tersebut daif saat menyampaikan atau membawakannya.
- f. Dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz- lafaz *jazm* (yang menetapkan), seperti: 'Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah bersabda' atau 'mengerjakan sesuatu' atau 'memerintahkan dan melarang' dan lain- lain yang menunjukkan ketetapan atau kepastian bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam benar-benar bersabda demikian. Tetapi wajib menggunakan lafadz *tamridh* (yaitu lafaz yang tidak menunjukkan sebagai suatu ketetapan).

Seperti: 'Telah diriwayatkan dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam' dan yang serupa dengannya.

- g. Pendapat ketiga, berpendapat boleh mengamalkan hadis daif secara mutlak. Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengamalkan hadis daif lebih disukai daripada berpedoman kepada akal atau qiyas (M.Ajjaj, 1979).

KESIMPULAN

Hadits ditinjau dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya, yaitu terbagi dalam tiga macam, yaitu shahih, hasan, dhaif. Hadits shahih ialah hadits yang sempurna dari sanad dan matannya, dinukil (diriwayatkan) oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal. Hadits hasan ialah khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hapalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadz. Ulama berpendapat hadits shahih bisa digunakan sebagai amalan secara mutlak. Namun untuk hadits dha'if tidak bisa digunakan untuk amalan secara mutlak, atau bahkan dilarang, karna ada beberapa pandangan ulama yang berbeda mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Muhammad Alawi. 2009. *Al-Manhalu Al-Lathifu Ushuli Al-Hadis Al-Syarifi*, terj. Adnan Qohar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Qasimy, Jamal al-Din. 1987. *Qawa'ide al-Tahdis Min Funun Musthalah Al-Hadis*. Beirut: Dar Al-Nafatis
- Ammar, Wafi Marzuqi. 2017. *Buku Ajar Ulumul Hadis I*. Sidoarjo: UMSIDA Press
- Darussamin, Zikri. 2020. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Pekanbaru: Kalimedia
- Ikhsan, Khairil dan Sari Narulita. 2015. *Ulumul Hadis Kompilasi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ
- Khon, Abdul Majid. 2012. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah
- Limakrisna, N., Noor, Z. Z., dan Ali, H. 2016. *Model of Employee performance: The empirical study at civil servant in government of west java province*. International Journal of Economic Research
- M.'Ajjaj al-Khatib, 1979. *Ushul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr
- Rofiah, Khusniati. 2018. *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: IAIN PO Press
- Solahuddin, M dan Agus Suryadi. 2011. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Suparta, Munzier. 1993. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada